

Surat Pemberitahuan Putusan Verstek
(Pasal 129 HIR)

RELAAS PANGGILAN ¹²PEMBERITAHUAN
Nomor 2948/Pdt.G/2021/PA.Sbg

Pada hari ini Senin tanggal 18 Oktober 2021 Saya Dewi Hiasri Oktaviani, S.E. sebagai Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Ciamis guna memenuhi surat bantuan dari Pengadilan Agama Subang, Nomor W10-A9/2432/HK.05/X/2021 Tanggal 14 Oktober 2021 dalam perkara perdata Nomor 2948/Pdt.G/2021/PA.Sbg.

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

Romi Romli bin Pipin Topik, 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, beralamat di Dusun Selaawi RT 002 RW 019 Desa Cisadap Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, sebagai Tergugat ;

Tentang putusan Pengadilan Agama Subang tanggal 12 Oktober 2021 Nomor : 2948/Pdt.G/2021/PA.Sbg. antara :

Yani binti Didi Sebagai Penggugat;
Melawan

Romi Romli bin Pipin Topik sebagai Tergugat

yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (Romi Romli bin Pipin Topik terhadap Penggugat (Yani binti Didi) ;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini sejumlah Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah);

Pemberitahuan ini saya laksanakan ditempat kediaman Tegugat sendiri, dan ditempat tersebut saya tidak bertemu dengan Tergugat, selanjutnya relaas pemberitahuan ini disampaikan melalui desa cisadap itu di beritahukan kpd fgs.

Kepada Tergugat saya jelaskan akan haknya untuk mengajukan Verzet dikepaniteraan Pengadilan Agama tersebut dalam tenggang waktu 14 hari setelah pemberitahuan ini.

Selanjutnya setelah surat pemberitahuan ini ditanda tangani, saya serahkan sehelai surat pemberitahuan ini kepadanya.

Demikian surat pemberitahuan ini saya laksanakan dengan mengingat sumpah jabatan.

Yang diberitahu,
Tergugat ,

Yang memberitahukan,
Jurusita Pengganti,

Romi Romli bin Pipin Topik

Dewi Hiasri Oktaviani, SE

